

**KEWENANGAN DINAS SOSIAL NAGAN RAYA DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2022 PERSFEKTIF *FIQH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

BAHLENA DARA HUSANDY

NIM. 190105032

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KEWENANGAN DINAS SOSIAL NAGAN RAYA DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2022 PERSFEKTIF *FIQH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

BAHLENA DARA HUSANDY

NIM. 190105032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP 197703032008011015

Saifullah, Lc., MA., Ph.D.

NIP 197612122009121002

**KEWENANGAN DINAS SOSIAL NAGAN RAYA DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2022 PERSFEKTIF *FIQH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
8Muharram 1445 H

Di Darussalam ,Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP 201804110519771054

Sekretaris,




Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP 197612122009121002

Penguji I,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP 198401042011011009

Penguji II,



Delfi Suganda, S.H.I., LL.M
NIP 19861122015031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Bahlena Dara Husandy
NIM : 190105032
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 Persfektif Fiqh Dusturiyah**" menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 26 Juli 2023
Yang Menyatakan,



(Bahlena Dara Husandy)

ABSTRAK

Nama : Bahlena Dara Husandy
NIM : 190105032
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 menurut Perspektif Fiqh Dusturiyah.
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Shiddiq Armia, M.H.,Ph.D
Pembimbing II : Saifullah, Lc., MA., Ph.D
Kata Kunci : *Kewenangan, Penyaluran, Penyandang Disabilitas.*

Tidak adanya Regulasi yang terperinci yang membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi bidang Kesejahteraan Sosial membuat terlahirnya regulasi dan diperuntukkan pada instansi yang tidak semestinya, Penyandang Disabilitas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial baik non-tunai(uang), barang, dan jasa, menjadi terpecah, sehingga berdampak pada lembaga Dinas Sosial yang tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 22 tahun 2022 dalam pelaksanaan kewenangannya terhadap penyaluran Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas, serta juga berdampak pada Dinas Sosial yang tidak bisa menjalankan kewenangannya secara penuh sesuai dengan apa yang diatur dalam Perundang-undangan Republik Indonesia. Maka dalam penelitian ini, Penulis ingin meneliti, bagaimana kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya menurut UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman penyaluran Bantuan Sosial kepada anak Yatim dan penyandang Disabilitas, Penulis juga ingin meneliti dua regulasi yang menjadi pegangan bagi para pelaksana pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas, Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang mengacu pada yuridis normatif dimana Penulis ingin mengkaji dua regulasi yang dijadikan pedoman bagi instansi-instansi yang terkait yaitu Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022 dan UU Nomor 8 tahun 2016 dengan pendekatan *Fiqh Dusturiyah*. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan tidak adanya Kontradiksi sama sekali terkait Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022, dan Dinas Sosial Nagan Raya memiliki kewenangan atributif terhadap penyandang Disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Regulasi Perbup Nagan raya No.22 Tahun 2022 tersebut tidak diperuntukkan pada Dinas Sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 Menurut Perspektif *Fiqh Dusturiyah* ”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Shiddiq, M.H., Ph.D. sebagai pembimbing I dan Bapak Saifullah, Lc., MA., Ph.D sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh staff dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Zahlul Pasha, SH., MH. selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Civitas Akademika dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.


Kemudian tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Basyari Irwandi, SE. dan Ibunda Asmaul Husna, SE. yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada Abang Kandung Saya Bahariandy Mahardeka, S.I.Kom dan Bafrizal Achyard, S.AP yang selalu memberi dukungan penuh, dan menyemangati Penulis dalam berbagai kondisi dan situasi, keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis hingga sampai di titik ini, sepupu Penulis saudara Putri Rahmalia, Nisa Ul Anbiya, Tisa Ul Aulia, dan calon kakak Ipar Penulis Nurfadillah, pihak-pihak yang telah membantu dalam Penyelesaian Skripsi ini salah satunya saudara Rifqi Alkindi. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis sejak pertama berada di bangku Perkuliahan, Cut Zahratul Sahira, Indah Maulida, dan Saidah Munira, juga Teman- Teman saya Nida Khairunnisa, Agusnawati, Tajul Muna Raya Guna, Yana Ikhwana, yang selalu mendukung dan mensupport Penulis dalam keadaan apapun.

Terima Kasih juga untuk diri sendiri yang telah berjuang melewati setiap Proses dan tahapan-tahapan yang tidak mudah dan singkat dilewati selama 4 Tahun dan sampai di posisi ini, juga proses pendewasaan yang seperti Roller Coaster hingga masalah yang menghampiri dan telah Penulis lewati dengan penuh Kesabaran dan lapang dada hingga umur 22 tahun.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis,

Bahlana Dara Husandy



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Daftar fonem konsonan bahasa Arab sering direpresentasikan dengan huruf-huruf Arab, transliterasi huruf Latin, atau kombinasi keduanya. Beberapa fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dapat diwakili hanya dengan huruf Arab, sementara yang lainnya memerlukan transliterasi menggunakan huruf Latin atau tanda tambahan untuk mengungkapkan suara yang spesifik.

Perlu dicatat bahwa transliterasi merupakan proses mengonversi karakter atau simbol dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lain tanpa mengubah makna atau fonem. Oleh karena itu, representasi fonem konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dan transliterasi huruf Latin dapat bervariasi tergantung pada metode dan sistem yang digunakan. Berikut adalah contoh daftar fonem konsonan bahasa Arab beserta transliterasinya dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	,	koma terbalik (di atas)

ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	,	apostro f
ص	S{ad	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	D{ad	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab juga memiliki vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong dalam sistem penulisan dan pengucapannya.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab direpresentasikan dengan menggunakan tanda atau harkat sebagai lambangnya. Ketika di-transliterasikan ke dalam huruf Latin, vokal tunggal bahasa Arab dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	ā	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	ī	i
ـُ	<i>Dammah</i>	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab direpresentasikan oleh gabungan antara harkat (tanda vokal) dan huruf konsonan. Dalam transliterasi, vokal rangkap bahasa Arab diwakili oleh gabungan huruf Latin, yang mencakup huruf konsonan dan tanda vokal yang mengindikasikan vokal yang tepat. Ini membantu dalam menyampaikan cara pengucapan yang lebih lengkap dalam tulisan Latin, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـَ...	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـُـَ...	<i>Fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *zhukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُوِّلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab direpresentasikan dengan menggunakan kombinasi antara harakat (tanda vokal) dan huruf. Dalam proses transliterasi, maddah diwakili oleh gabungan huruf Latin dan tanda vokal, yang menghasilkan suatu cara penulisan menggunakan huruf dan tanda untuk menandai panjangnya vokal tersebut. Hal ini memungkinkan untuk mengindikasikan vokal panjang dalam tulisan Latin dengan lebih jelas dan akurat, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي... ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... و...	<i>Dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Tā' marbūṭah dalam bahasa Arab memiliki dua jenis transliterasi, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, yang ditandai oleh tanda vokal yang diberikan pada huruf tersebut.

1. *Tā' marbūṭah* hidup: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah diucapkan sebagai 't' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut memiliki harakat fathah, akan diwakili oleh huruf 't' dalam transliterasi.

2. *Tā' marbūtah* mati: *Tā' marbūtah* yang mendapatkan harakat sukun (tanpa vokal) diucapkan sebagai 'h' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūtah* tersebut tidak memiliki vokal, akan diwakili oleh huruf 'h' dalam transliterasi.
3. Ketika kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "*al*" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan '*ha*' (h). Ini membantu menandai perubahan dalam pengucapan *tā' marbūtah* dalam konteks tertentu.

Jadi, dalam proses transliterasi, *tā' marbūtah* dapat direpresentasikan sebagai 't' jika hidup dengan harakat, 'h' jika mati tanpa vokal, dan '*ha*' dalam kondisi khusus ketika diikuti oleh kata sandang "*al*" dan bacaan kedua kata terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud{ah al-at}fāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* adalah tanda yang digunakan dalam tulisan Arab untuk menunjukkan pengulangan atau penekanan ganda pada sebuah huruf. Dalam transliterasi, tanda *syaddah* tersebut direpresentasikan dengan menggunakan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Dengan demikian, tanda *syaddah* tersebut diwakili oleh pengulangan huruf dalam transliterasi, menunjukkan bahwa huruf tersebut diucapkan atau dilafalkan dua kali.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu“ima*

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang yang dikenal sebagai "al" memiliki transliterasi yang berbeda tergantung pada huruf yang mengikutinya, apakah huruf tersebut termasuk dalam kategori huruf *syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*: Jika kata sandang "al" diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, transliterasinya akan mengikuti bunyi aslinya. Ini berarti huruf "l" dalam kata sandang akan diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Misalnya, "al-shams" akan di-transliterasi menjadi "ash-shams".
2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*: Jika kata sandang "al" diikuti oleh huruf *qamariyyah*, transliterasinya akan mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kata sandang akan tetap ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, tidak ada penggantian huruf. Selain itu, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang akan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang. Misalnya, "al-qamar" akan di-transliterasi menjadi "al-qamar".

Dengan demikian, transliterasi kata sandang "al" dalam bahasa Arab dapat bervariasi tergantung pada huruf yang mengikutinya, namun tetap mengikuti

aturan yang telah ditetapkan untuk menggambarkan pengucapannya dengan akurat dalam bahasa Latin

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَيْدِعُ	- <i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dalam transliterasi, hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata dalam bahasa Arab biasanya ditandai dengan menggunakan apostrof ('). Hamzah pada posisi tersebut tidak ditulis menggunakan huruf "alif" dalam sistem penulisan Latin.

Namun, ketika hamzah berada di awal kata, dalam tulisan Arab, ia dilambangkan dengan huruf "alif". Oleh karena itu, dalam transliterasi, hamzah yang berada di awal kata akan diwakili oleh huruf "alif" dalam sistem penulisan Latin. Ini berarti tidak akan menggunakan apostrof (') untuk menandai hamzah yang berada di posisi awal kata.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
سَيِّءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya, dalam bahasa Arab, setiap kata, baik itu fail (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata tugas) ditulis terpisah satu sama lain. Dalam penulisan huruf Arab, kata-kata tersebut tidak dihubungkan dan berdiri sendiri sebagai unit tulisan yang terpisah.

Namun, ada beberapa kata atau frasa tertentu dalam bahasa Arab yang secara lazim dihubungkan atau dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya. Hal ini terjadi ketika ada huruf atau harkat tertentu yang dihilangkan pada pengucapan kata tersebut. Sebagai akibatnya, dalam penulisan huruf Arab, kata-kata tersebut dihubungkan atau dirangkaikan dengan kata berikutnya yang mengikutinya.

Dalam proses transliterasi, penulisan kata-kata ini juga akan dirangkaikan dengan kata berikutnya sesuai dengan kaidah yang lazim digunakan dalam bahasa Arab. Ini memastikan bahwa transliterasi mencerminkan hubungan dan pengucapan yang benar antara kata-kata dalam bahasa Arab, walaupun dalam sistem penulisan Latin, kata-kata tersebut tetap dipisahkan oleh spasi.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almizān*

Wa auful-kaila wal-mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak digunakan, dalam proses transliterasi, huruf kapital dapat diterapkan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) atau sistem penulisan bahasa Indonesia.

Beberapa aturan penggunaan huruf kapital dalam EYD, di antaranya adalah:

1. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, seperti nama orang, nama tempat, nama lembaga, dan sejenisnya. Contohnya, "Ahmad," "Jakarta," "Universitas XYZ."
2. Huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan huruf awal pada permulaan kalimat. Setiap kalimat dalam tulisan akan dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, "Saya pergi ke pasar."
3. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka dalam transliterasi, yang ditulis dengan huruf kapital tetaplah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contohnya, "Al-Farabi" tetap ditransliterasi sebagai "Al-Farabi," tidak menjadi "al-Farabi" karena adanya kata sandang "al."

Dengan menggunakan huruf kapital dalam transliterasi, kita dapat mempertahankan kaidah dan aturan penulisan yang telah diterapkan dalam bahasa Indonesia untuk membedakan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat dengan lebih jelas dan konsisten.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī</i>
بِبَنَاءِ مَبَارَكَةٍ	<i>bibakkata mubārakan</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk menyebut "Allah" dalam transliterasi bahasa Arab berlaku hanya jika dalam tulisan Arabnya nama "Allah" tersebut memang lengkap dengan huruf dan tanda vokal yang tepat. Namun, jika dalam penulisan "Allah" itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau tanda vokal yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan..

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid


Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena bertujuan untuk memberikan kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid yang mengatur tentang cara membaca dengan benar huruf-huruf Arab dan tanda-tanda bacaannya.

Beberapa catatan modifikasi yang diberikan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut: **R - R A N I R Y**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia akan ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah lazim. Namun, untuk nama-nama selain orang Indonesia, akan mengikuti kaidah penerjemahan transliterasi. Misalnya, nama "M. Syuhudi Ismail" tidak akan diubah, tetapi nama "S{amad ibn Sulaimān" akan ditulis sesuai kaidah transliterasi.

2. Nama negara dan kota akan ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang umum digunakan, seperti "Mesir" bukan "Mis}r," dan "Beirut" bukan "Bayrūt."
3. Kata-kata yang sudah menjadi serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan ditransliterasi. Misalnya, kata "Tasauf" akan ditulis tanpa transliterasi menjadi "Tasawuf."

Dengan adanya pedoman transliterasi dan pedoman tajwid yang saling melengkapi, diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami dan membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah yang berlaku.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.....	37
Tabel 2 Struktur Organisasi Kantor Bupati Nagan Raya.....	39



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 3 Foto Dokumentasi.....	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Kepustakaan.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas Dan Validitas Data	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA BANTUAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAN <i>FIQH SIYASAH</i>	22
A. Konsep Umum Tentang Bantuan Sosial	22
1. Pengertian Bantuan Sosial	22
2. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Sosial.....	22
3. Jenis-Jenis Bantuan Sosial.....	24
B. Penyandang Disabilitas	24
C. Konsep Tentang <i>Fiqh Dusturiyah</i>	29
1. Pengertian <i>Fiqh Dusturiyah</i>	29
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Dusturiyah</i>	30
3. Kewajiban Mensejahterakan Umat.....	32
D. Substansi Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim dan Disabilitas	34

BAB TIGA KEWENANGAN DINAS SOSIAL NAGAN RAYA TERHADAP DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TANPA MERUJUK PADA PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA MENURUT <i>FIQH DUSTURIYAH</i>.....	42
A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.....	42
B. Profil Kantor Bupati Nagan Raya	43
C. Permasalahan Praktek Lapangan Terhadap Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.....	45
D. Tantangan yang dihadapi Intansi-Instansi terkait.....	50
E. Kewenangan Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas menurut perspektif <i>Fiqh Dusturiyah</i>	51
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada berbagai macam ragam warga Negara yang hidup dibawah atap Negara Indonesia, ada manusia yang Normal layaknya manusia biasa, dan ada pula manusia yang memiliki kekurangan dan berkebutuhan khusus baik dalam keadaan bawaan dari lahir, maupun yang mendapatkan kebutuhan khusus setelahnya dikarenakan sebab musabab yang menyebabkan ia harus hidup dalam keadaan berkebutuhan Khusus, salah satunya adalah Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan bagi mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, sejajar dengan warga negara lainnya, karena prinsip kesamaan hak.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan bagi mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, dengan prinsip kesamaan hak bersama warga negara lainnya.²

Adapun terkait dengan kesejahteraan atas Penyandang Disabilitas pun selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang Disabilitas.

¹<https://kemensos.go.id/>, *Definisi Penyandang Disabilitas* , Diakses melalui Situs : <https://kemensos.go.id/definisi-penyandang-disabilitas> , pada tanggal 21 Juni 2022.

²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Tahun 2016 No.69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan visi misi Indonesia untuk menjaga kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia adalah Lembaga Kementerian Sosial dan dilanjutkan Dinas Sosial Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam menagangani serta menjaga hak Penyandang Disabilitas agar tetap sama dengan hak masyarakat pada umumnya adalah dengan menjustifikasi *the Convention of Rights for People with Disabilities* (CPRD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011).³

Visi misi Indonesia saat ini telah diterapkan dan dijalankan untuk menjaga Kesejahteraan Sosial. Tugas ini dilaksanakan oleh lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam hal kesejahteraan sosial. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab dan wewenang di bawah lembaga Dinas Sosial di setiap Daerah dan Provinsi, yang berada di bawah mandat Kementerian Sosial Indonesia.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 telah diatur untuk mengatur prosedur penyaluran bantuan sosial (Bansos) di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Bantuan sosial dapat berupa bantuan berupa uang, barang, atau jasa.

Dengan adanya aturan dan tugas yang telah ditetapkan, diharapkan upaya menjaga kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan lebih terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Bantuan Sosial, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan dalam bentuk:

³ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 19 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)* , Lembaran Negara Tahun 2011 No.107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

- a. Bantuan berupa uang,
- b. Bantuan berupa barang,
- c. Bantuan berupa jasa.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial dalam bentuk uang, seperti yang diuraikan dalam Pasal 6 huruf a, disalurkan secara non tunai.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan Sosial secara non tunai, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), dapat dikecualikan bagi beberapa kategori, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas berat,
- b. Lanjut usia terlantar non potensial,
- c. Eks penderita penyakit kronis non potensial,
- d. Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan/atau
- e. Daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Dengan adanya pengecualian ini, pemerintah mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan bantuan sosial dalam bentuk uang dapat tetap disalurkan dalam bentuk tunai kepada kelompok-kelompok yang telah dikecualikan tersebut.⁴

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), Kementerian Sosial menunjukkan perannya dalam menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Tujuan dari diterbitkannya Permensos Nomor 2 Tahun 2021 adalah memberikan identitas resmi bagi penyandang disabilitas yang terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas. Melalui kartu ini, penyandang disabilitas akan memperoleh akses ke berbagai layanan dan hak istimewa, termasuk

⁴Kementerian Sosial R.I, *Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di lingkungan kementerian Sosial*, Berita Negara tahun 2019 No.75, diakses melalui situs: <https://jdih.kemensos.go.id>.

konsesi dalam hal penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak mereka. Menteri Sosial bertanggung jawab dalam menetapkan data Nasional Penyandang Disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam data ini berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD),⁵ Hal ini juga berlaku untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Nagan Raya.

Dalam rangka menunjukkan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan bagi Dinas Sosial setempat dalam menyalurkan dana bantuan sosial kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, seperti anak yatim dan penyandang disabilitas.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada kelompok-kelompok yang rentan dan memerlukan bantuan sosial. Dinas Sosial akan menjalankan peran penting dalam menyalurkan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dan panduan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Hal ini diharapkan akan memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi anak yatim dan penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Namun, berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Bahwasanya Pihak Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyaluran Dana Bantuan Sosial Tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun

⁵[Bpk.go.id](https://Peraturan.bpk.go.id), *Permensos 2 Tahun 2021 tentang KPD*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.439, diakses melalui situs : <https://Peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 21 Juni 2022.

2022, akan tetapi dalam pelaksanaan kewenangannya Dinas Sosial sendiri masih merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial.

Dalam pelaksanaannya pihak Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya juga menyalurkan Bantuan Sosial kepada berbagai pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, salah satunya Penyandang Disabilitas dengan Kriteria khusus sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh dari pihak beberapa orang Penyandang Disabilitas sendiri menyampaikan bahwa mereka mendapatkan bantuan secara non tunai (transfer) ke rekening Bank Penerima Penyandang Disabilitas dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, sedangkan bantuan yang didapat oleh pihak Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Nagan Raya berupa barang dan jasa.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pemerintah Daerah berhak menetapkan dan membentuk Peraturan Daerah (qanun) yang berkaitan dalam kewenangan pengurusan Rumah Tangga Daerahnya sendiri. Peraturan yang dibentuk oleh setiap Pemerintah daerah dilakukan berkesinambungan antara Peraturan Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, begitu pula lembaga-lembaga perangkat Daerah yang menjalankan berbagai Perangkat Peraturan yang ada di Daerah tersebut, sama halnya dengan Dinas Sosial yang menjalankan kewenangannya terkait Penyaluran Bansos terhadap Penyandang Disabilitas dalam ranah kekuasaan Kabupaten Nagan Raya seharusnya menjadikan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 sebagai landasan dalam menjalankan Tupoksinya terkait penyaluran Bansos.

Penulis mengetahui bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas tak hanya diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia, akan tetapi jauh sebelum Konstitusi Negara ini terbentuk pula, pada zaman masa Pemerintahan Rasulullah hingga masa *kekhalifahan* pun penulis meyakini bahwa dari setiap masa, pemerintahan, tentu ada banyak Penyandang Disabilitas yang terlahir maupun yang mendapatkan disabilitasnya dalam melewati proses kehidupannya, maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya yang meneruskan tongkat pemerintahan Rasulullah juga memberikan perhatian terhadap Penyandang-penyandang Disabilitas melalui kebijakan-kebijakan yang tercipta sesuai zaman dan masa serta kejadian sesuai dengan kemaslahatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah penyandang disabilitas ini, melalui *fiqh dusturiyah*.

Maka dari itu, sesuai permasalahan diatas, Penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini, dari berbagai aspek, baik dari segi sisi ketatanganan Indonesia maupun dari segi pandangan *fiqh dusturiyah* terkait kewenangan Lembaga Dinas Sosial terhadap Penyaluran Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kewenangan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tahun 2022?
2. Bagaimana kewenangan Dinas Sosial menurut *Fiqh Dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022.

- b. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Sosial menurut *Fiqh Dusturiyah*.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara praktis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan tentang Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Fiqh Dusturiyah*.

D. Kajian kepustakaan

Dalam penelitian ini, kajian terdahulu dilakukan untuk memahami permasalahan yang akan diteliti dengan mengacu pada penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan materi penelitian secara mutlak dan memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kedudukan atau posisi yang jelas dalam konteks ilmiah.

Kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memetakan keberadaan penelitian saat ini dalam konteks penelitian yang lebih luas. Dalam telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Sejumlah karya tulis tersebut telah sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak diteliti oleh penulis, dan hal ini menjadi acuan penting dalam perencanaan penelitian yang akan dilakukan.

Sejauh ini masih banyak yang belum dibahas pada implementasi penyaluran Dana Bantuan Sosial terhadap penyandang disabilitas yang berada

dibawah wewenang Dinas Sosial, terutama dalam konteks Pemerintahan Nagran Raya yang mengacu pada peraturan Bupati Nagran Raya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim dan Disabilitas. Hingga saat ini hanya ada beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda dari apa yang akan penulis realisasikan terkait Peran Dinas Sosial terhadap penyaluran Bansos bagi penyandang disabilitas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Frichy Ndaumanu Pada Kementerian Hukum dan HAM dengan judul Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah serta Hak-hak penyandang disabilitas yang harus didapat oleh mereka dibawah perlindungan hak dan perlindungan Pemerintah Daerah dengan taraf dan hak yang sama sebagaimana masyarakat lain pada umumnya, jurnal tersebut juga menjelaskan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengaplikasian serta penerapan dan pemberdayaan serta usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Setempat untuk menangani banyaknya kasus penyandang disabilitas yang pemenuhan hak-haknya belum terealisasikan secara penuh.⁶

Kedua, Jurnal karya Vanaja Syifa Radissa, Hery Wibowo, Sahadi Humaedi, Maulana Irfan, Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan judul Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal ini Membahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar penyandang covid, dalam jurnal ini penulis mengungkapkan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas di masa pandemic, dengan dikeluarkan peraturan presiden terkait PSBB (Pembatasan sosial Berskala besar), dengan

⁶ Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM Statistic*, Vol.11, No.1, April 2020, hlm. 131. diakses melalui situs : <https://ejournal.balitbangham.go.id> pada tanggal 22 juni 2022.

adanya peraturan pemerintah (PP) pada tanggal 31 Maret 2020 tak hanya penyandang disabilitas seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak dari pandemic, termasuk kurang bebasnya pergerakan serta aktivitas diluar ruangan, tak hanya masyarakat biasa pada umumnya.

Penulis dalam jurnal ini berfokus pada Penyandang Disabilitas, dimana pada jurnal ini ditemukan hambatan yang dialami para difabel dalam masa pandemic Covid-19 yaitu, kesulitan bermobilitas pada pelayanan public serta kesulitan untuk meraih akses sesuai kemampuan yang mereka miliki, maka dari itu upaya pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas pada masa ini yaitu dalam bentuk program PHK (Program Keluarga Harapan), dimana pemerintah memberikan bantuan sert penyaluran melalui program tersebut dibawah mandate Dinas Sosial juga pada saat itu.⁷

Ketiga, Jurnal karya Sugi Rahayu dan Utami Dewi dengan judul Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. Jurnal ini menjelaskan tentang hak-hak terhadap penyandang disabilitas di kota Yogyakarta yang seharusnya mendapatkan perlakuan sama dimata masyarakat dan publik meskipun berdasarkan kekurangan yang mereka miliki yang merupakan anugerah tuhan sejak lahir, maupun yang mendapatkan kekurangan setelahnya karena satu hal dan dua hal yang menyebabkan mereka menjadi seorang difabel, jurnal ini juga menjelaskan bagaimana hak-hak kesamaan derajat kepada para penyandang disabilitas baik dalam pemenuhan hak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial lainnya.⁸

Keempat, Jurnal karya Keke Vuspita dengan Judul Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. Jurnal ini membahas bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Bagi Penyandang

⁷ Vanaja Syifa Radissa dkk, "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Dimasa Pandemi Covid-19", *Focus: jurnal pekerja sosial*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, hlm. 61-62. Diakses melalui situs: <https://jurnal.unpad.go.id> pada tanggal 22 Juni 2022.

⁸ Sugi Rahayu dan Utami Dewi, "Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta". *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol.1, 2013, Diakses melalui situs: <https://journal.uny.ac.id> pada tanggal 22 juni 2022.

Disabilitas yang ada di Pekanbaru, Penulis memfokuskan penelitiannya pada Penyandang Disabilitas ringan yang masih mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri dalam artian masih mampu bekerja dengan kemampuan yang tersisa yang ada pada diri mereka, Penulis memfokuskan pula pada bantuan materil, bantuan finansial, dan bantuan fasilitas pelayanan.

Dalam Jurnal ini penulis menemukan bahwa pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru sudah sangat diperhatikan oleh Pemerintah setempat melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas berhak menerima bantuan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Pemerintah bahkan menyediakan program khusus bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan ketrampilan khusus yang mereka miliki. Dalam hal ini perangkat yang membantu Pemerintah dalam pengimplementasian pemberian bantuan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru dibantu oleh PSM dan TKSK yang ada di tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan baik dalam pemberian informasi, peninjauannya dan lainnya.⁹

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Tesalonika Putri Manopo, Frans Singkoh, dan Ventje Kasenda berjudul "Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur)."

Jurnal ini membahas terkait dengan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang ada Kabupaten Minahasa yang membahas keterlibatan Dinas Sosial terkait Penyandang-penyandang Disabilitas yang memasuki tahap produktif dalam hidupnya, sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga Penyandang Disabilitas Itu sendiri juga dapat mengurangi angka

⁹Keke Vuspita, "Implementasi Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru", *unri.ac.id*, Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018, hlm.7-11. Diakses melalui situs: <https://jom.unri.ac.id> pada tanggal 31 Januari 2023.

Kemiskinan yang di Kabupaten Minahasa khususnya Kecamatan Lawongan Timur, namun dalam hal ini, Menurut para penulis, upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, seperti kegiatan pelatihan keterampilan, dinilai masih kurang dan belum efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mengenai penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kota Manado menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut telah sesuai dengan data yang ada. Artinya, penyaluran bantuan sosial di Kota Manado telah berjalan secara tepat sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota Manado. Proses pengawasan ini dilakukan melalui monitoring yang efektif, termasuk melalui uji peti, yang memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa pihak Inspektorat Kota Manado telah berhasil melakukan pengawasan yang baik, yang dibuktikan dengan data rekapitulasi jumlah penerima bantuan sosial di Kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Inspektorat telah mengawasi dengan cermat dan transparan terhadap proses penyaluran bantuan sosial, sehingga dapat memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat dan berhak menerimanya.¹

Bahwa berdasarkan penelusuran Penulis, belum ada Peneliti terdahulu yang mengangkat penelitian persis seperti permasalahan ini, maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini di Kabupten Nagan Raya itu Sendiri.

¹ Tesalonika Putri Manopo dkk, "Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur)" , *Governance*, Vol.1, No.2, 2021. hlm.2-7. Diakses melalui situs: <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 31 Januari 2023.

E. Penjelasan Istilah

1. Kewenangan

Kata "kewenangan" berasal dari kata dasar "wewenang," yang memiliki arti sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan sering juga disebut sebagai kekuasaan formal, yang dapat berasal dari undang-undang (kekuasaan legislatif) atau dari lembaga administratif eksekutif. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang yang memberikan hak untuk mengatur atau mengawasi kelompok tertentu atau bidang tertentu dalam pemerintahan.¹

Dalam bidang ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum, terdapat istilah-istilah yang sering digunakan seperti "kekuasaan," "kewenangan," dan "wewenang." Namun, seringkali istilah-istilah ini digunakan secara tidak tepat dan bahkan dipertukarkan satu sama lain. Kekuasaan seringkali dianggap sama dengan kewenangan, dan demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan pun sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan pada umumnya terkait dengan hubungan yang melibatkan "pihak yang memiliki otoritas untuk memerintah" dan "pihak lain yang tunduk atau diperintah" (*the authority and the governed*).¹

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) merupakan bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi mereka dari potensi resiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan.¹ Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk bantuan untuk lembaga non-pemerintah di bidang pendidikan dan

¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet.10, (Jakarta, Ghalia Indonesia,1994) hlm. 78.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ed.Rev, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2008) Hlm. 35-36.

¹ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia sekarang dan kedepan*, cet.1, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 2-3.

keagamaan. Sifat dari bansos adalah tidak terus menerus dan bersifat selektif.

Penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan oleh Dinas Bansos dengan pemberian "dengan syarat" atau "tanpa syarat," melalui Kementerian atau lembaga terkait, serta dalam situasi bencana alam. Dari segi durasi, bansos dapat bersifat sementara, seperti untuk korban bencana, atau tetap, seperti untuk penyandang cacat. Bantuan sosial dapat berupa bantuan berupa uang tunai atau barang, tergantung pada kebutuhan dan situasi yang ada.

3. Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa "Penyandang disabilitas merujuk kepada setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang menyebabkan mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan hak".

4. *Fiqh Dusturiyah*

Fiqh dusturiyah dapat diartikan sebagai sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara individu-individu dalam masyarakat di suatu negara. *Fiqh siyasah*, di sisi lain, merupakan cabang hukum yang membahas masalah perundang-undangan di tingkat negara yang lebih spesifik, termasuk prinsip dasar terkait bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang terkait, dan hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan.¹

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *fiqh dusturiyah* merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuannya adalah untuk mengatur negara sesuai dengan prinsip-

¹ Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 22.

prinsip agama dengan fokus pada kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.¹

Menurut Suyuthi Pulungan, siyasah adalah kajian yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, prosedur pemilihan kepala negara, kekuasaan yang lazim dalam mengurus urusan masyarakat, serta ketentuan mengenai hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat. Selain itu, siyasah juga membahas tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam konteks pemerintahan.¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga berperan sebagai panduan atau langkah-langkah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau objek yang menjadi fokus dari pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian, para peneliti dapat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih luas tentang topik yang diteliti.¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada pandangan dan doktrin

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasat Syar'iyat*, (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997), hlm. 5.

¹ A.Djazuli, *Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet.7,ed.Rev, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantár Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010), hlm. 4.

yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum yang kompleks. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan hukum yang diteliti dan mampu menghasilkan argumen-argumen yang kokoh dalam analisisnya.⁷ 8

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, penulis membaca dan menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan apa yang menjadi kendala implementasi penyaluran Dana Bantuan Sosial terhadap penyandang disabilitas yang berada dibawah wewenang Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.¹ Sehingga Dinas Sosial Nagan Raya dalam menjalankan kewenangannya tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022. 9

3. Sumber Data

Sumber data sendiri merupakan subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni:

a. Sumber data primer.

Sumber data primer Penelitian ini berasal dari Undang-undang yang bersangkutan yaitu :

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet.17, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 33.

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...* hlm. 64

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini berfungsi untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Sumber data sekunder ini dapat berupa bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkuat dan menguatkan hasil penelitian yang sedang dilakukan.

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas;
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial; dan
- e) Peraturan Bupati Nagan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi anak yatim dan penyandang Disabilitas.

c. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum primer mencakup berbagai sumber utama yang relevan dan berkaitan langsung dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi. Bahan-bahan hukum primer tersebut meliputi:

- a) Buku-buku yang secara langsung terkait dengan topik dan permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi. Buku-buku ini menyajikan informasi dan analisis mendalam tentang isu-isu hukum yang menjadi objek penelitian.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Data dan temuan dari penelitian serta karya tulis ilmiah sebelumnya dapat menjadi landasan dan dukungan untuk analisis dalam penulisan skripsi.
- c) Makalah-makalah seminar yang relevan dengan topik penelitian dalam skripsi. Makalah-makalah ini dapat menghadirkan pandangan dan temuan terbaru dari para ahli atau peneliti yang telah mengkaji isu-isu hukum serupa.
- d) Jurnal hukum dan literatur lainnya yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi. Jurnal hukum menyajikan penelitian-penelitian akademis yang mendalam dan berbasis bukti empiris, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang menjadi objek penelitian. Semua bahan hukum primer ini berperan penting sebagai referensi dan acuan dalam menyusun argumen dan analisis dalam skripsi.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier ini meliputi:

- Kamus hukum, yang menyediakan definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.
- Kamus bahasa Indonesia, yang dapat membantu dalam memahami arti kata-kata dalam teks hukum, terutama bagi peneliti yang tidak familiar dengan bahasa hukum.
- Kamus bahasa Inggris, yang membantu dalam memahami istilah-istilah hukum yang menggunakan bahasa Inggris, terutama ketika merujuk pada literatur internasional.
- Ensiklopedia, yang memberikan pengetahuan umum dan informasi yang lebih luas tentang topik hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier ini berperan sebagai panduan dan referensi tambahan untuk memahami dan mengklarifikasi informasi yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengadopsi teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti berbagai sumber bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, dan hasil penelitian, yang memiliki relevansi dan hubungan dengan topik yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi yang mendalam dan valid dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis dan argumentasi dalam penulisan karya ilmiah ini.²

a. Wawancara

² Soerjono Soekanto dan Sri⁰Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat...* hlm. 33.

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.² Percakapan itu dilakukan¹oleh dua pihak yakni pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Studi kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan mendalami berbagai sumber bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, dan hasil penelitian, yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat dalam analisis dan argumentasi dalam penulisan karya ilmiah ini.²

5 . Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini mengarah kepada Instansi-instansi yang terkait yang berwenang dan ikut serta bertanggung jawab terhadap Penyaluran bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Dan adapun data-data yang akan disajikan dalam penelitian ini nantinya, bersumber dari data-data yang valid baik dari segi aturan perundang-undangan, berbagai penelitian yang bersangkutan dengan pembahasan yang ada didalam penelitian ini maupun wawancara singkat dari sumber terpercaya dan dipertanggung jawabkan.

² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 192.

² Soerjono Soekanto dan Sri²Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,...hlm. 33.

6. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menggali aspek-aspek normatif melalui metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain guna mencapai kesimpulan umum.² Dari hasil analisis ini³, peneliti dapat memperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang ada dalam data.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 sebagai panduan teknis dalam penyusunan skripsi. Selain itu, dalam merujuk dan menyitir ayat al-Quran dan Hadis, penulis menggunakan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2017. Pedoman dan terjemahan tersebut menjadi acuan penting dalam mengikuti standar penulisan dan merujuk sumber-sumber yang relevan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu dalam skripsi ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk menguraikan konteks permasalahan yang akan dibahas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah agar fokus penelitian lebih jelas. Selain itu, bab ini juga memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai manfaat dan kontribusi penelitian ini. Kajian pustaka juga disajikan dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan kontribusi baru karena belum pernah diteliti sebelumnya. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci

² *Ibid.*, hlm.122

³

untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran tentang isi dan alur keseluruhan skripsi.

Bab dua menguraikan tentang pengertian disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas, bantuan sosial dan konsep *fiqh dusturiyah*

Bab tiga mengenai hasil penelitian terdiri dari Profil Komisi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, kewenangan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tahun 2022 dan kewenangan Dinas Sosial menurut *Fiqh Dusturiyah*. Bab empat terdiri dari kesimpulan dan Saran.



BAB II

BANTUAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAN *FIQH SIYASAH*

A. Konsep Umum Tentang Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial (Bansos) merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berisiko menghadapi resiko sosial. Bantuan ini dapat berupa uang, barang, atau jasa, yang diberikan baik secara langsung maupun melalui lembaga kemasyarakatan, pemerintahan atau non-pemerintahan. Bansos dapat diberikan dengan atau tanpa syarat, tidak secara terus menerus, dan bersifat selektif.²

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial menggambarkan bahwa bantuan sosial ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau berisiko menghadapi resiko sosial.²

2. Dasar-dasar Hukum Pemberian Bantuan Sosial

Dalam setiap perilaku atau aksi yang ada di Indonesia tentu adapula aturan yang mengaturnya, begitu pula perihalnya dengan Bantuan Sosial, setiap Bantuan sosial terkait pemberiannya, kriteria penerima, tata cara pemberian Bantuan Sosial, Bantuan sosial dalam bentuk apa saja semuanya diatur dalam aturan yang berlaku baik dari Hierarki aturan paling tinggi hingga aturan paling rendah. Adapun Aturan-aturan yang mengatur terkait bantuan sosial, diantaranya:

² BPK perwakilan Provinsi DKI Jakarta, *Bantuan Sosial dan Hibah*, diakses melalui situs: <https://jakarta.bpk.go.id>, pada tanggal 12 April 2023.

² Kementerian Sosial R.I, *Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di lingkungan kementerian Sosial*, Berita Negara tahun 2019 No.75, diakses melalui situs: <https://jdih.kemensos.go.id>. Pada tanggal 12 April 2023.

- a. Pasal-pasal yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 34.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
- f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).²
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran belanja bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

² *Ibid.*

3. Jenis-jenis Bantuan Sosial

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, terdapat beberapa jenis Bantuan Sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Negara Indonesia untuk menjaga kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jenis-jenis bantuan sosial tersebut mencakup pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Tujuan dari pemberian bantuan sosial ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.² .

B. Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang memenuhi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan keterbatasan partisipasi beserta gangguan-gangguan yang terjadi adalah gangguan yang terjadi pada tubuh atau strukturnya, dan keterbatasan yang dimiliki yaitu keterbatasan yang dialami akibat keterbatasan fisik dan kesulitan yang dialami individu terhadap keterlibatan situasi hidupnya² .

Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah aturan Khusus mengenai Penyandang Disabilitas, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa Penyandang Disabilitas dikatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang

² Kementerian Sosial R.I, *Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di lingkungan kementerian Sosial*, Berita Negara tahun 2019 No.75, diakses melalui situs: <https://jdih.kemensos.go.id>, pada tanggal 12 April 2023.

² Asrini, "Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone", (Skripsi). Diakses melalui situs: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> , pada tanggal 12 April 2023.

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak² .

Mengingat betapa bahwa Penyandang Disabilitas sangat diperhatikan oleh Negara hingga ada aturan yang mengatur khusus tentang Penyandang Disabilitas demi kesejahteraan umat dan kesamaan hak dimata hukum yang sah di Negara Indonesia, maka sudah seharusnya Penyandang Disabilitas sudah menjadi salah satu misi Pemerintah untuk menempatkan Para Penyandang Disabilitas dengan hak yang sederajat dengan masyarakat nomal pada umumnya, maka dari itu Pemberian berbagai bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas pun adalah bentuk kepedulian Pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas.

Tak hanya diatur dalam Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Negara Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas pun diatur dalam agama islam, sebab islam memandang semua orang sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia itu sendiri, pengakuan tersebut tidak hanya berlaku bagi manusia normal pada umumnya, akan tetapi hal tersebut pun juga berlaku pada penyandang disabilitas mereka brhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan manusia lain pada umumnya meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki, dan disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 61 yaitu :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat [4]:61)³ .

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Lembaran Negara Tahun 2016 No.69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871.

³ QS.An-Nur [24] : 61

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan setiap umat manusia baik mereka penyandang disabilitas ataupun manusia normal umumnya tanpa deskriminatif. sebagaimana penjelasan Syaikh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayat al-Ahkam berikut:

قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَعْدَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي الْعَاهَاتِ (الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجَ وَالْمَرِيضَ) حَرَجٌ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ: الْأَصِحَّاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الْكِبَرَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ التَّوَّاضِعَ. (تفسير آيات الأحكام

Dalam Surat An-Nur ayat 61, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa bagi orang-orang yang memiliki uzur dan keterbatasan, seperti tunanetra, pincang, atau sakit, tidak ada dosa jika mereka makan bersama dengan orang-orang yang sehat dan normal. Allah menyatakan bahwa Dia tidak menyukai kesombongan dan orang-orang yang sombong, namun Dia menyukai kerendahhatian dan kesederhanaan dari para hamba-Nya. Dengan demikian, Allah mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan saling menghormati antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan fisik atau kondisi kesehatan.³

1. Konsep Pemeliharaan Penyandang Disabilitas dalam Islam

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Semua memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, hal yang membuat mereka berbeda diantaranya adalah Keimanan dan ketaqwaan yang dimiliki setiap individu, bisa jadi orang yang terlihat lemah ataupun memiliki kekurangan lebih kuat ibadahnya dibandingkan orang-orang yang sehat dan sempurna fisiknya, maka dari itu tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dan lainnya.

a. QS.Surah Abasa [80] : 1-2

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى

Artinya :

³ <https://pld.ub.ac.id/> Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Islam, diakses melalui situs : <https://pld.ub.ac.id/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/> pada tanggal 19 Juli 2022.

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling(1), karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).(QS.Abasa [80] 1-2).³

b. QS.Surah An-Nur [24]:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ
صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”.³

c. QS.Surah Al-Fath [48]:17

³ QS.Abasa [80] 1-2 2

³ QS.Surah An-Nur [24]:6 3

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”.³⁴

d. Qs.Al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.(QS.Al-Hujurat [49]:13).³

Berdasarkan penelitian dari Al-Qur’an terkait ayat-ayat yang membahas tentang pandangan Al-Qur’an terhadap Penyandang Disabilitas adalah :

- a. Ayat Al-Quran dalam surat Abasa [80]:2 mengajarkan kita untuk bertindak dengan persamaan dan bersikap toleransi terhadap sesama manusia.
- b. Ayat Al-Quran dalam surat An-Nur [24]:61 mengajarkan kita untuk memberikan keringanan kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau anggota tubuh, tidak mendiskriminasi mereka, memberikan hak untuk memilih, dan tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan mereka.

³ QS.Surah Al-Fath [48]:17 ⁴

³ QS.Al-Hujurat [49]:13 ⁵

- c. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Fath [48]:7 menyatakan bahwa ada keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk tidak ikut berperang.
- d. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat [49]:13 menyatakan bahwa di hadapan Allah, semua manusia memiliki kesamaan derajat tanpa memandang ras, suku, atau status sosial.

Dari empat pandangan Al-Quran di atas, terdapat dasar-dasar untuk bersikap toleransi terhadap sesama, tanpa membeda-bedakan termasuk terhadap penyandang disabilitas, serta untuk menghindari sikap diskriminasi terhadap mereka.³

6

C. Konsep tentang *Fiqh Dusturiyah*

1. Pengertian *Fiqh Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. *Siyasah Dusturiyah* berasal dari dua kata, kata *Siyasah* berasal dari bahasa Arab yaitu *sasa-yasusu* yang artinya mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya.³ Muhammad Iqbal menjelaskan dusturi juga disebut sebagai konstitusi. Abu Al-'ala al-Maududi menakrifkan dustur dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Kata ini berasal dari bahasa Persia, artinya adalah “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Pada bagian ini, akan dijelaskan berbagai konsep dalam konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara. Selain itu, akan dibahas mengenai legislasi, yaitu proses perumusan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar penting dalam sistem

7

³ Inas Hayati, “*Penyandang Disabilitas dalam pandangan Al-Qur’an*” (Skripsi), UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, 2019, hlm. 83.

³ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizun Ridha bin Mohd pauzi”, *Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an, E Print*, Vol. 4, No. 2, pp. 150-166, July-December 2019, hlm.153. Diakses melalui situs: <https://jurnal.ar-ranirry.ac.id> pada 12 April 2023.

perundang-undangan tersebut.³ Tujuan dibentuknya Undang-undang adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

Dalam *fiqh Dusturiyah* hal-hal yang diatur adalah terkait hubungan antara Pemimpin dengan Rakyatnya, hubungan antara Pemimpin terhadap lembaga-lembaga pembantu urusan kenegaraan dan hal-hal ihwal lainnya yang diperlukan dalam hal urusan Negara.

Dalam beberapa definisi diatas, dapat kita simpulkan bahwa *dusturiyah* adalah konstitusi (*Constitution*) yang artinya adalah dasar ataupun asas dalam bernegara dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang undang dasar suatu negara.³ 9

2. Ruang Lingkup *Fiqh Dusturiyah*

Seperti yang kita ketahui bahwasanya *Fiqh Dusturiyah* adalah hubungan antar pemimpin (*imāmah*) dengan rakyat dan beberapa perangkat yang bekerja dibawahnya, maka dari itu didalam *fiqh Dusturiyah* hanya membahas terkait pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu Negara dengan menyesuaikan kondisi dan situasi prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bidang yang mencakup beragam aspek. Secara umum, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup hal-hal berikut:

1. Persoalan dan cakupan (ruang lingkup) yang menjadi objek pembahasan.
2. Persoalan tentang kepemimpinan (imamah), termasuk hak dan kewajibannya.
3. Persoalan yang berkaitan dengan rakyat, termasuk status mereka dan hak-hak yang mereka miliki.
4. Persoalan mengenai bai'at (ikrar kesetiaan) kepada pemimpin.

³ <https://repository.uin-suska.ac.id> Bab III *Siyasah Dusturiyah*, dikases melalui situs : <https://repository.uin-suska.ac.id> pada tanggal 12 April 2023.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm. 177-178

5. Persoalan tentang waliyul ahdi (pemimpin yang menegakkan janji).
6. Persoalan perwakilan dalam pemerintahan.
7. Persoalan Ahlul halli wal aqdi (orang-orang yang berhak dalam penunjukan dan pemecatan).
8. Persoalan mengenai Wuzaroh (menteri) dan perbandingannya dengan posisi lain dalam pemerintahan.

Isu-isu dalam *fiqh siyasah dusturiyah* secara umum tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy (prinsip-prinsip umum) seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, tujuan syariat (maqasidu syari'ah), dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tetap relevan dan tidak berubah seiring perubahan masyarakat. Prinsip-prinsip umum ini menjadi kekuatan dinamis dalam mengarahkan perubahan masyarakat. Kedua, terdapat aturan-aturan yang dapat berubah mengikuti perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad (pendapat) ulama, walaupun tidak semua aturan bersifat fleksibel dan dapat berubah.⁴

Apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:⁴

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, mencakup persoalan terkait hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara, termasuk Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah, serta isu-isu terkait hubungan antara muslimin dan nonmuslim dalam suatu negara.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, melibatkan isu-isu terkait kepemimpinan, *bai'at* (perjanjian kesetiaan), wuzaroh (menteri), *waliy al-ahdi* (penguasa wilayah), dan lain-lain yang terkait dengan pemerintahan.

⁴ A.Djazuli, *Fiqh siyasah Implémentasi Kemaslahatan Umat Dalam rambu-Rambu Syariah...* hlm.47

⁴ *Ibid*, hlm.47-48.

3. Bidang *siyasaḥ qadha'iyah*, membahas masalah-masalah peradilan dan sistem peradilan dalam suatu negara.
4. Bidang *siyasaḥ idariyah*, mencakup masalah-masalah administratif dan kepegawaian dalam pengelolaan pemerintahan.

3. Kewajiban Mensejahterakan Umat

Islam adalah agama yang sangat mengedepankan kewajiban dan tanggung jawab. Ada beberapa kewajiban *Imam* (pemimpin) yang diatur dalam *fiqh siyasaḥ* terkait dengan Tanggung Jawabnya Mensejahterakan Umat, Menurut Al-Mawardī, kewajiban seorang Imam meliputi hal-hal berikut:

1. Menjaga dan memelihara agama sesuai dengan pandangan yang disepakati oleh ulama salaf.
2. Menjadi hakim yang adil dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan penerapan hukum agar keadilan terwujud.
3. Menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, serta melindungi hak-hak mereka atas keamanan diri dan harta benda.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah sehingga orang tidak berani melanggarnya dan hak-hak warga negara terjaga dari kerusakan dan kehancuran.
5. Menjaga batas kekuasaan dengan kekuatan yang memadai, sehingga musuh tidak berani menyerang dan menghindari pertumpahan darah kaum Muslimin serta pihak kafir Dzimi yang telah menandatangani perjanjian damai dengan kaum Muslim.
6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah diberikan dakwah secara baik-baik, namun mereka tetap menolak untuk masuk Islam atau menjadi kafir dzimi.
7. Memungut *fay* (pajak atas tanah) dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan nash atau ijihad yang tak ragu-ragu.

8. Menetapkan besaran pemberian bagi orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan cara yang layak dan membayarkannya tepat pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka yang ahli dan jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya secara langsung dalam menjaga dan membangun keutuhan umat dan agama.⁴

Apabila kita mengaitkan kewajiban Imam dengan *Maqasidu Syari'ah*, maka tugas dan kewajiban Imam tidak terlepas dari hal-hal berikut:

1. Yang Dharuri, yaitu yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap agama (*hifdh al-din*), nyawa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), keturunan (*hifdh al-nasl/iridl*), harta (*hifdh al-mal*), dan kehormatan (*hifdh al-'ird*) serta keutuhan ummah dalam arti yang luas. Hal ini mencakup tugas Imam untuk mengupayakan kecukupan kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, dan papan, sambil menjaga agar tidak terjadi gangguan terhadap kekayaan masyarakat.
2. Hal-hal yang bersifat Hāji, yaitu yang mengarah pada kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas keimamahan.
3. Hal-hal yang Taksini, yaitu yang mengarah pada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Maqasidu Syari'ah*, kewajiban seorang Imam melampaui aspek-aspek ketuhanan semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek sosial dan kesejahteraan umat. Hal

⁴ A.Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam rambu-Rambu Syariah...* hlm. 64.

ini memastikan bahwa tugas dan kewajiban seorang Imam tidak hanya terfokus pada hal-hal penting secara agama, tetapi juga melibatkan aspek kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Didalam Al-qur'an pun Allah sudah mengatur bagaimana menjadi pemimpin yang baik, salah satunya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran kepada siapapun, Firman Allah SWT. Didalam Al-Qur'an yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Ma'idah[5]: 8).⁴

Dari beberapa hak-hak dan kewajiban *Imam* atas Negara dan rakyatnya dapat disimpulkan bahwa kesamaan hak dan kesetaraan derajat menjadi misi penting seorang pemimpin dalam menjaga urusan kenegaraan dan rakyat-rakyatnya.⁴

D. Substansi Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman penyaluran Bantuan Sosial bagi anak yatim dan disabilitas.

Adapun Substansi Peraturan Bupati Nagan Raya dalam pedoman penyaluran Bansos terhadap anak yatim dan penyandang Disabilitas dituangkan didalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022, didalam Pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa persyaratan Penyandang Disabilitas yang berhak menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah:

- a. Penduduk Kabupaten Nagan raya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) ;

⁴ QS.Al-Maidah [5]:8

⁴ *Ibid*, hlm. 64-65.

³

⁴

- b. Memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 (definisi kriteria Penyandang Disabilitas) dan ;
- c. Memiliki Rekening Bank Aceh Syari'ah.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ketentuan penyaluran dikatakan bahwa :
”Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai dengan cara ditransfer ke rekening penerima”.

Maksud dari regulasi yang terkait dengan kriteria Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 angka 8 dari peraturan tersebut, kriteria Penyandang Disabilitas dijelaskan sebagai setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Akibat dari keterbatasan ini, individu tersebut mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Keterbatasan ini juga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bersama dengan warga negara lainnya, yang bertumpu pada prinsip kesamaan hak bagi semua individu.⁴

Demikianlah Substansi Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022 terkait dengan Pedoman penyaluran bansos.

Terkait dengan regulasi tersebut, pihak Dinas Sosial sendiri tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022 meskipun pada dasarnya aturan terkait pelaksanaan kegiatan dalam beberapa instansi Pemerintahan harus mengikuti aturan terdekat di atasnya, dan tidak boleh meloncati aturan yang lebih tinggi, karena sebuah instansi yang ada dalam perangkat Daerah berada dalam ranah

⁴ JDIIH Kabupaten Nagan Raya, *Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman penyaluran Bantuan sosial Bagi anak yatim dan Penyandang Disabilitas*, diakses melalui : <https://jdih.naganrayakab.go.id>, pada tanggal 18 April 2023.

Rumah Tangga Daerah tersebut, sehingga Instansi-instansi yang bekerja dibawahnya, harus mengikuti aturan yang ada di dalam Daerah tersebut, kecuali tidak ada regulasi yang mengatur terkait sebuah kewenangan yang harus di lakukan oleh sebuah Instansi sehingga mengharuskan Instansi tersebut merujuk pada regulasi yang lebih tinggi diatasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat ketentuan tentang Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Bab 3. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah ..Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mencakup isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta berfungsi untuk menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi.⁴

6

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Tahun 2011 No.82, Tambahan Lembara Negara No.5234.

Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi pada perangkat Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya hari ini adalah khususnya Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangannya terhadap penyaluran Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022, pada halnya sudah ada aturan terkait yang seharusnya menjadi pedoman bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan Kewenangannya, akan tetapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan kewenangannya merujuk pada Peraturan kementerian Sosial (Kemensos) dalam pelaksanaan kewenangannya terkait pemberian bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas, disamping tidak ada permasalahan sama sekali terkait regulasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman Penyaluran Bantuan sosial terhadap Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas, adapun peraturan-peraturan Kementerian sosial yang menjadi acuan oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan Kewenangannya adalah :

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran belanja bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam regulasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 dinyatakan bahwa :

- a. Pasal 1 ayat 1 Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- b. Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang mencakup transfer uang, barang, atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, dengan tujuan melindungi mereka dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,

serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Penerima Bantuan Sosial merujuk kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, tidak mampu, atau memiliki masalah kesejahteraan sosial dan berhak menerima Bantuan Sosial.
- d. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah proses penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan oleh pemberi bantuan melalui lembaga perbankan atau bank penyalur, dengan dana bantuan yang ditransfer langsung ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.⁴

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menetapkan amanah terkait hal-hal terkait dengan penyandang disabilitas, dinyatakan bahwa :

- a. Dalam Pasal 1 ayat 1 Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) merupakan kartu identitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional penyandang disabilitas. Kartu ini bertujuan untuk memberikan akses layanan yang mencakup penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- b. Definisi Penyandang Disabilitas, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 2, mencakup setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu

⁴ Kementerian Sosial R.I, *Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di lingkungan kementerian Sosial*, Berita Negara tahun 2019 No.75, diakses melalui situs: <https://jdih.kemensos.go.id>.

lama. Keterbatasan ini menyebabkan mereka mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga terdapat kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, dengan dasar kesamaan hak.

- c. Pasal Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas dilakukan dengan tujuan memberikan identitas bagi penyandang disabilitas yang telah terdata dalam data nasional penyandang disabilitas. Kartu ini memungkinkan mereka untuk memperoleh akses layanan, termasuk hak-hak konsesi dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- d. Pasal 2 ayat 2 Untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Dalam Regulasi Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, dinyatakan bahwa :

- a. Pasal 1 ayat 1 Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. ATENSI adalah sebuah layanan Rehabilitasi Sosial yang berfokus pada pendekatan keluarga, komunitas, dan/atau

⁴ Kementerian Sosial R.I, *Peraturan menteri Sosial Nomor 2 tahun 2021 Tentang kartu Penyandang Disabilitas*, Berita Negara Tahun 2021 No.439, diakses melalui <https://jdih.kemensos.go.id> , pada tanggal 29 mei 2023.

residensial. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan dukungan yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan dalam hal aksesibilitas.⁴

Dalam beberapa regulasi diatas, penulis menemukan bahwa tidak adanya devisiasi/kontradiksi sama sekali dari substansi-substansi terhadap regulasi-regulasi diatas terkhusus terhadap regulasi Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 22 tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas, jelas dikatakan didalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022 terkait pemberian bantuan sosial dalam bentuk Non tunai secara ditaransfer, *Konsiderans* dari Regulasi Peraturan Bupati Nagan raya adalah juga merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beberapa aturan lain yang mengikutinya, serta tidak ditemukan sama sekali adanya kontradiksi dan permasalahan terhadap Peraturan Bupati Nagan Raya tersebut dengan aturan diatasnya.

Akan tetapi, menurut beberapa narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, pihak Dinas menyatakan bahwa Dinas Sosial tersendiri tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya pada halnya tidak ada sama sekali Permasalahan yang terjadi terhadap pembentukan Peraturan Bupati Nagan raya Nomor 22 Tahun 2022, akan tetapi Dinas Sosial langsung Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial, Peraturan menteri Sosial Nomor 2 tahun 2021

⁴ Kementrian Sosial R.I, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial*, Berita Negara Tahun 2021 No.1007, diakses melalui situs: <https://jdih.kemensos.go.id> , pada tanggal 29 Mei 2023.

tentang kartu Penyandang Disabilitas (KPD), dan Peraturan Menteri Sosial nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial.



BAB III
KEWENANGAN DINAS SOSIAL NAGAN RAYA TERHADAP
BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TANPA
MERUJUK PADA PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA MENURUT
FIQH DUSTURIYAH

A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya

Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu Instansi Pemerintahan yang bekerja di bawah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu instansi yang bekerja dalam bidang Sosial sesuai arahan visi dan misi Kementerian Sosial yang selanjutnya di lanjutkan oleh Intansi Dinas Sosial setiap Provinsi Daerah yang ada di Indonesia dan selanjutnya kepada setiap Dinas Sosial yang ada di setiap Kabupaten wilayah Indonesia. Dasar hukum berdirinya Dinas Sosial Nagan Raya tercatat dalam dua peraturan yaitu Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya. Berikut struktur profil Birokrasi Dinas Sosial Nagan Raya :

Tabel 1 Struktur Profil Birokrasi Dinas Sosial Nagan Raya

Dinas Sosial Nagan Raya			
a.	Dasar Hukum Pembentukan	:	1. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 3 Tahun 2016
			2. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 63 Tahun 2016
b.	Eselonering	:	II.b
c.	Alamat Instansi	:	Jalan-Tgk Putik Komplek Perkantoran Suka makmue

			Nagan Raya
d.	Nama Pimpinan	:	Bustami, S.Pd
e.	Atasan Langsung	:	Sekretaris Daerah
f.	Jabatan Dibawah Eselonering Sekretaris -Kassubag Umum Dan Kepegawaian -Perencanaan Ahli Muda -Analisis Keuangan Pusat Daerah	:	Dr.Dedi Afriadi Ishak, SE. Etti Zulfahnur, S.ST Eva Malini Sri Putri, SE
	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan - Pekerja Sosial Ahli Muda - Pekerja Sosial Ahli Muda - Pekerja Sosial Ahli Muda	:	Asmaul Husna, SE Hasan, SE
	2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Penyuluh Sosial Ahli Muda - Penyuluh Sosial Ahli Muda	:	Hj.Intan Mala, S.ST Drs.Azhari Nelly Erlina, SE
	3. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial - Penyuluh Sosial Ahli Muda - Penyuluh Sosial Ahli Muda - Penyuluh Sosial Ahli Muda	:	Ahissul Fahmi, SKM Azwar Annas, SKM Azhari, SKM.MM Rosdiana, S.Sos
	4. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah LPKS ABH	:	Mariani, SKM
g.	Jumlah Pegawai	:	24


Gb.1. Struktur Profil Birokrasi Dinas Sosial Nagan Raya

B.Profil Kantor Bupati Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki ibu kota bernama Suka Makmue. Lokasinya terletak sekitar 287 km atau dapat ditempuh dalam waktu perjalanan sekitar 6 jam dari Banda Aceh. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Tak jauh beda dengan beberapa Kabupaten Yang ada di Nusantara Lainnya, setiap Kabupaten akan ada beberapa perangkat Pemerintahan yang akan mengatur jalannya sistem Pemerintahan Daerah kekuasaannya masing-masing sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,⁵ sehingga Kabupaten Nagan Raya selaku salah satu Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran juga memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Kabupaten lainnya untuk mengatur Daerah Kekuasaannya secara mandiri dengan berbagai perangkat pembantu Pemerintahan didalamnya.

Kantor Bupati Nagan Raya terletak 589F+JQR, Jl. Poros Utama, Lueng Baro, Kec. Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Berikut Struktur Organisasi Kantor Bupati Nagan Raya :



Gambar .2. (Struktur Organisasi Kantor Bupati Nagan Raya)⁵

⁵ Direktorat Jendral Perimbangan keuangan, *Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839.

⁵ Pemerintah Kabupaten Nagan raya, "*Struktur Organisasi Kantor Bupati Nagan Raya*", diakses melalui situs : <https://www.naganrayakab.go.id>, pada Tanggal 2 Juni 2023.

C. Permasalahan Praktek Lapangan terhadap Intansi-Instansi yang terkait

Seperti yang telah tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta beberapa perangkat yang ikut andil dalam penanganan terhadap Penyandang Disabilitas salah satunya ialah Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta beberapa perangkat pembantu dibawahnya seperti Dinas Sosial di berbagai Provinsi dan Dinas Sosial yang bekerja dibawah tiap Pemerintahan Kabupaten dalam wilayah Indonesia, terkait regulasi dan amanat Undang-undang tersebut beberapa regulasi dibawahnya pun ikut terbentuk untuk meneruskan amanat Undang-undang, seperti Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran belanja bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang kartu Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial, dan berbagai aturan-aturan lanjutan dibawahnya yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas menjadi mandat dan pegangan oleh tiap-tiap perangkat Dinas Sosial provinsi maupun Daerah yang berada dibawah Kementerian Sosial untuk memelihara para penyandang Disabilitas agar mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama dengan manusia normal lainnya, termasuk pada Penyaluran Bantuan Sosial, hingga sampai pada Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial untuk anak yatim dan Penyandang Disabilitas.

Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi dilapangan adalah terkait implementasi penerapan kewenangan oleh Dinas Sosial terhadap penyaluran bantuan sosial, jelas terkait regulasi dalam Peraturan Bupati Nagan Raya mengamanahkan bahwa tiap Perangkat yang berhubungan dalam penyaluran bantuan sosial agar dapat menjalankan penerapan regulasi tersebut sesuai dengan amanat dari regulasi tersebut, dimana telah dijelaskan didalam peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 bahwa penyaluran terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan secara Non-Tunai yaitu dengan cara di

Transfer kepada setiap Penerima Dana Bantuan Sosial dari pemerintah Kabupaten Nagan raya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai perangkat yang bertanggung Jawab terhadap Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial seperti yang diketahui sesuai informasi dari beberapa pejabat Dinas Sosial Nagan Raya, bahwasanya Dinas Sosial Nagan Raya dalam menjalankan Implementasi terhadap Penyandang Disabilitas, tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, disamping Peraturan Bupati Nagan Raya pun tidak memiliki permasalahan kontradiksi dengan aturan di atasnya sesuai dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Implementasi lapangan, oleh Dinas Sosial sendiri tidak melakukan Tranfer uang secara non-tunai, akan tetapi sesuai dengan kemampuan Negara dan ketetapan Kementerian Sosial, lebih banyak oleh Dinas Sosial dalam penerapan kewenangannya terhadap penyaluran Bantuan sosial, dari Dinas Sosial pihak Dinas banyak menyalurkan bantuan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk barang, dan jasa sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap personal Penyandang Disabilitas yang bersumber dari berbagai bantuan Perusahaan sekitaran Kabupaten Nagan Raya dan penyaluran langsung dari Pemerintahan pusat, dan dalam penyaluran mereka tidak berpedoman pada Peraturan Bupati Nagan Raya, sedangkan regulasi terkait pedoman penyaluran telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 dan tidak ada kontradiksi sama sekali.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi didalam internal Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya saat ini khususnya antara Instansi Dinas Sosial yang melaksakan salah satu implementasi kewenangannya yaitu terkait penyaluran Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan amanat regulasi Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 dsamping tidak ada kontradiksi sama sekali terkait regulasi tersebut.

Menurut informasi yang penulis temukan setelah melakukan beberapa wawancara singkat yang dilakukan terhadap beberapa pejabat bersangkutan baik dari pihak Dinas Sosial maupun pihak Bagian Hukum Kantor Bupati Nagan Raya, melalui wawancara singkat yang penulis lakukan terhadap salah satu karyawan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Setdakab) selaku pihak yang melahirkan regulasi Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022, mereka mengatakan bahwa Regulasi tersebut lahir dikarenakan hasil evaluasi dari pihak BPK provinsi terkait Penyaluran Bansos kepada Penyandang Disabilitas, mereka juga mengatakan bahwa regulasi tersebut lahir karena bentuk akomodir keuangan Daerah khususnya Penyaluran Bansos dalam bentuk non-tunai, sebelumnya segala bentuk bantuan yang berbentuk Non-Tunai (uang) menjadi Tanggung Jawab pemda dalam hal ini bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Nagan Raya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini bagian Hukum juga mengatakan bahwa selanjutnya di Tahun 2023 Pihak Setdakab tidak akan menjadi pihak eksekusi seperti sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 40 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, yang didalamnya juga mengatur dan memperjelas terkait Tugas pokok, dan fungsi bagian kesra Setdakab Nagan Raya salah satunya terkait ekuasi bantuan non-tunai (uang), bagian Kesra Setdakab Nagan Raya hanya akan menjadi pihak yang menerima koordinasi, selanjutnya terkait eksekusi penyaluran, akan dilimpahkan kepada dinas Terkait dalam hal ini Dinas Sosial Nagan Raya.⁵

Selanjutnya, Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sebagai pihak utama permasalahan ini, Beliau mengatakan bahwa alasan utama Dinas Sosial merujuk pada Permensos langsung ialah Karena Pihak Pemda Nagan Raya dalam hal ini Setdakab

⁵ Wawancara dengan Joni Afrizal, S.H., penyuluh ahli hukum Muda bagian Hukum Setdakab Nagan Raya, Pada Tanggal 14 Juni 2023.

mengatakan segala sesuatu bantuan yang berbentuk non-tunai (uang) akan ditangani langsung oleh Sekretariat Daerah untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang memungkinkan terjadi di lapangan dalam penyaluran dana bansos karena hal tersebut merupakan hal yang sensitif, ketetapan Pemda terkait tanggung jawab atas peraturan ini juga berdasarkan atas persetujuan DPRK Nagan Raya.⁵

3

Diketahui bahwa Peraturan Bupati tersebut dikeluarkan berdasarkan bahwa Penyaluran Bansos kepada Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pihak Pemerintahan itu dikarenakan sumber dana yang disalurkan kepada penyandang Disabilitas tersebut adalah berdasarkan dana APBD Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten pada saat-saat tertentu, juga fakta yang ditemukan penulis di lapangan adalah bahwasanya terkait Penyandang Disabilitas yang seharusnya menjadi tanggung Jawab Dinas Sosial pada kenyataan lapangan ditemukan bahwa Penyandang Disabilitas yang dimaksud didalam peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 itu adalah amanat peraturan Bupati yang dibebankan atas bagian Kesejahteraan rakyat dan SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga Dinas Sosial tidak merujuk pada Peraturan Bupati dalam menjalankan kewenangannya, walaupun dalam peraturan tersebut, dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa pemberian bantuan sosial sesuai dengan ayat (1) dapat direncanakan dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPK yang memiliki tanggung jawab di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial. yang membidangi:

- a. kesejahteraan rakyat dan sosial;
- b. baitul mal; dan
- c. instansi terkait lainnya yang dianggap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

⁵ Wawancara dengan Bustami,S.Pd., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 15 Juni 2023.

Maksud dari Poin a itu sendiri adalah Bagian Kesra Setdakab dan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, sehingga seharusnya Dinas Sosial Nagan Raya juga harus merujuk pada Perbup tersebut akan tetapi karena ketetapan Pemda setempat yang menyatakan bahwa segala bantuan dalam bentuk Non-tunai harus berada dibawah mandat Pemerintah Daerah Langsung.⁵ 4

Oleh Kepala Bagian (Kabag) Kesra ibu Zulfiratmi, ST. Penulis juga menanyakan kebenaran terkait regulasi tersebut, Ibu Zulfiratmi, ST. Mengatakan bahwa ada beberapa bantuan yang dikelola langsung oleh bagian Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yaitu, bantuan terhadap Anak Yatim, Penyandang Disabilitas, Bantuan Biaya Pendidikan, dan santunan Kematian, akan tetapi khusus bantuan terhadap Penyandang Disabilitas itu adalah salah satu bentuk Kebijakan Daerah yang dasar Hukumnya di tuangkan melalui Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022, Ibu Zulfiratmi, ST. Mengatakan bahwa ada beberapa jenis bantuan sosial, yaitu uang, barang, dan jasa, Sekretariat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memberikan kewenangan terhadap Dinas Terkait hanya bantuan Sosial dalam Bentuk Barang, dan jasa, akan tetapi segala bantuan yang berbentuk uang masih di pegang alih oleh Sekretariat Daerah.⁵ 5

Ibu Zulfiratmi, ST. Mengatakan bahwa kriteria Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Nagan Raya yang berhak menerima bantuan Barang Dan Jasa kemungkinan Berbeda, ada beberapa jenis Penyandang Disabilitas yang memerlukan bantuan Barang dan jasa, sehingga masih memungkinkan untuk Produktif, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan ada pula jenis Penyandang Disabilitas yang tidak memungkinkan lagi untuk Produktif sama sekali, sehingga tidak bisa menghasilkan uang, maka dari itu jenis-jenis penyandang Disabilitas yang seperti inilah yang menjadi perhatian

⁵ Wawancara dengan Joni Afrizal, S.H., penyuluh ahli hukum Muda bagian Hukum Setdakab Nagan Raya, Pada Tanggal 14 Juni 2023.

⁵ Wawancara dengan Zulfiratmi, ST., Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan raya, pada tanggal 16 Juni 2023.

Bagian Kesra Setdakab Nagan Raya, dikarenakan ketentuan Pemda sekitar yang menetapkan bahwa setiap bentuk bantuan dalam bentuk Non-Tunai (uang secara di transfer melalui rekening bank penerima) khususnya Penyandang Disabilitas dibawah mandati oleh Bagian Kesra.⁵ 6

D. Tantangan Yang Dihadapi oleh Intansi-instansi terkait.

Adapun Intansi-instansi yang berkaitan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Nagan Raya, masing-masing dari pihak mereka mengatakan, sejauh ini tidak ada tantangan yang berarti yang dihadapi oleh kedua Intansi Tersebut, Dinas Sosial sendiri mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah sama sekali terhadap Instansi mereka selagi menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang tertulis maupun terhadap aturan-aturan lainnya yang bersangkutan dengan Penyaluran Bansos Khususnya terhadap Penyandang Disabilitas,⁵ begitu juga pihak Bagian Kesra Setdakab yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada permasalahan sama sekali yang di hadapi oleh Intansi mereka karena mereka menjalankan amanah Perda juga sesuai dengan aturan serta persetujuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan),⁵

Berdasarkan konfirmasi Bagian Hukum, dengan lahirnya regulasi Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 40 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, yang didalamnya juga mengatur dan memperjelas terkait Tugas pokok, dan fungsi bagian kesra Setdakab Nagan Raya, sehingga segala bentuk Eksekusi yang bersangkutan dengan Penyaluran Bantuan Sosial terhadap

⁵ *Ibid.*

6

⁵ Wawancara dengan Bustami, S.Pd., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, *Komunikasi Personal secara langsung*, pada tanggal 15 Juni 2023.

⁵ Wawancara dengan Zulfirahmi, ST., Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, *Komunikasi Personal secara langsung*, pada tanggal 16 Juni 2023.

Penyandang Disabilitas, akan dilimpahkan kepada Dinas terkait terhitung tahun 2023 dan akan diberlakukan pada Tahun 2024.⁵

E.Kewenangan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Fiqh Dusturiyah

Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia sendiri memiliki kewenangan Atribusi, dimana artinya pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Kewenangan menurut Fiqih Siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang pengaturan urusan umat dan negara, termasuk semua aspek hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, selaras dengan prinsip-prinsip ajaran dan spirit syariat Islam, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Istilah populer untuk Fiqih Siyasah sering disebut sebagai ilmu tata negara, dan dalam konteks ini berfokus pada konsep negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

1. Lembaga Yang Bertanggung Jawab Dalam Islam

a) Pengertian Eksekutif

Menurut al-Maududi, dalam Islam, lembaga eksekutif diwakili oleh istilah "ul al-amr" yang dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Namun, istilah "ul al-amr" tidak terbatas hanya pada lembaga eksekutif, tetapi juga mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan berbagai kelompok dalam arti yang lebih luas. Meskipun dalam praktik

⁵ Wawancara dengan Joni Afrizal, S.H., penyuluh ahli hukum Muda bagian Hukum Setdakab Nagan Raya, *Komunikasi Personal secara langsung*, Pada Tanggal 14 Juni 2023.

pemerintahan Islam tidak ada istilah khusus untuk badan-badan yang bertugas melaksanakan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-māl (pejabat keuangan), dan sejenisnya, namun badan-badan ini telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, istilah "ul al-amr" digunakan untuk mencakup lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai eksekutif dalam mewakili berbagai lembaga tersebut.

Sedangkan untuk Kepala negara. Al-Maududi menyebutkan sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁶

b) Kewenangan dan Tugasnya

Tugas al-sultan al-tanfidiyah adalah menjalankan dan melaksanakan undang-undang. Negara memiliki wewenang untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah diformulasikan. Dalam hal ini, negara merumuskan kebijakan yang terkait dengan urusan domestik dan juga yang berkaitan dengan hubungan internasional. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh pemerintahan yang merupakan otoritas tertinggi, dipimpin oleh kepala negara, dan dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda di negara tersebut maupun negara-negara Islam lainnya.⁶

Kepala Negara dan pemerintahan diangkat sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat adalah suatu

⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet Ke 2, (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 247.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet.1, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.173

kewajiban menurut ijma' (konsensus para ulama). Jika kepemimpinan negara merupakan suatu kewajiban, maka kewajiban tersebut menjadi tidak berlaku bagi orang lain. Namun, jika tidak ada seseorang yang menjabat sebagai kepala negara, maka kewajiban ini ditanggung oleh dua kelompok manusia. Pertama, oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk memilih kepala negara bagi umat Islam, dan kedua, oleh orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk mengemban jabatan tersebut.⁶

Sebagai Kepala Negara harus memikul semua kewajiban umum, termasuk tugas-tugas keagamaan dan kemasyarakatan, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Beberapa tugas utamanya meliputi mempertahankan agama, menegakkan keadilan dengan menerapkan hukum, menyelesaikan perselisihan melalui proses penyelesaian sengketa, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran) serta mengemban tugas jihad. Kepala Negara juga bertanggung jawab dalam mengatur perekonomian negara, membagi rampasan perang, dan melakukan berbagai tugas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewajiban utama seseorang imam atau kepala negara adalah menerapkan secara menyeluruh syari'ah Islam dalam masyarakat dan memperkuat institusi yang mendorong kebajikan dan mencegah kejahatan.⁶

Dalam upaya penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, Al-Qur'an telah mengatur berbagai cara yang harus diikuti oleh

⁶ Al Mawardi, *Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm.16-17.

⁶ Sabda Ariyan, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam Pengangan Kemiskinan*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 28 Oktober 2020. Diakses melalui situs : <https://Repository.uinsu.ac.id>. Pada tanggal 28 Juli 2023.

Pemerintah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang penyandang disabilitas menegaskan bahwa mereka memiliki hak dan kebutuhan dasar yang sama dengan manusia normal. Pertama, Al-Qur'an mengakui eksistensi mereka, seperti yang dinyatakan dalam ayat Qs. Abasa: 1-2. Kedua, Al-Qur'an menekankan perlunya memberikan perlakuan yang setara terhadap penyandang disabilitas. Ketiga, ditekankan pentingnya menyediakan akses dan pelayanan yang memadai bagi mereka. Keempat, Al-Qur'an mendorong untuk memberdayakan penyandang disabilitas, mengakui bahwa mereka juga memiliki potensi dan kemampuan yang layak seperti manusia normal. Kelima, Al-Qur'an menuntut keadilan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi terhadap mereka. Keenam, Al-Qur'an menekankan pentingnya memperhatikan aspek keagamaan dalam kehidupan penyandang disabilitas. Dan terakhir, Al-Qur'an juga menyoroti pentingnya komunikasi dan akses informasi bagi mereka. Semua ini mencerminkan pandangan Islam yang menghargai dan memberikan perlindungan serta perhatian kepada penyandang disabilitas dalam masyarakat.⁶ Dalam konteks ini, Dinas Sosial Memiliki Peran sebagai pihak penerus amanat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dari perspektif Ilmu Hukum Tata Negara dalam konteks Negara Islam (Fiqh Siyash), peninjauan terkait kewenangan Dinas Sosial dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dengan mengacu pada UU Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022. Sebagai tolak ukur dalam kajian ilmu Hukum Tata Negara, pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah terkait dengan permasalahan Konstitusi, lembaga Negara, dan kewenangannya harus dipertimbangkan.

⁶ Ridho Riyadi, "Hak dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Studia Quranika*, Vol.7, No. 1, hlm.114. Diakses melalui situs : <https://ejournal.unida.gontor.ac.id> .Pada tanggal 26 Juli 2023.

Dalam perspektif ilmu Fiqh Dusturiyah, yang merupakan salah satu objek kajian dari ilmu Fiqh Siyasah, dianalisis bagaimana Administrasi Pemerintahan atau Idariyah dilakukan oleh birokrasi atau eksekutif. Dalam hal ini, peninjauan terhadap kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya dalam penyaluran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas akan mencakup aspek administrasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam konteks Negara Islam.

Dengan demikian, melalui pendekatan Fiqh Siyasah Dusturiyah, penelitian ini akan menganalisis dan mengevaluasi kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya dalam penyaluran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan peraturan yang berlaku, serta bagaimana pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan cara ini, dapat dipahami dan dievaluasi sejauh mana kewenangan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Pelaksanaan Tertinggi kekuasaan ini adalah Pemerintah Negara (Kepala Negara) yang dibantu oleh beberapa perangkat dibawahnya yang membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan kebutuhan Negara dan situasi yang sedang terjadi di sebuah Negara tersebut. Salah satu perangkat yang membantu menjalankan visi misi suatu kepala Negara sesuai dengan anjuran agama Islam yaitu Dinas Sosial yang meliputi urusan pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana yang terdapat dalam agama sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Sunnah yang mengamankan seorang imam harus menjaga agama, dan menjaga dan melindungi hak-hak rakyat, termasuk penjagaan kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketotalitasan berdasarkan Hukum Syari'ah terhadap umat.

Pengkajian mengenai kewenangan Dinas Sosial termasuk dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah, karena dalam bagian siyasah dusturiyah dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, proses peradilan oleh lembaga yudikatif, serta pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif.

Menurut Abdul A'la al-Maududi, hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak diatur secara tegas dalam perintah-perintah yang spesifik. Namun, konvensi dan praktik telah memberikan arahan yang cukup jelas bahwa Kepala Negara Islam merupakan pemimpin tertinggi dari semua lembaga negara yang berbeda ini. Posisi kepala negara ini telah diemban oleh semua empat khalifah dalam sejarah Islam.

Dengan demikian, peran dan kewenangan Dinas Sosial di dalam Negara Islam dipahami dalam konteks kepemimpinan Kepala Negara sebagai pemimpin tertinggi dari semua lembaga negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik, namun tradisi dan praktik sebelumnya memberikan pedoman tentang peran dan tanggung jawab kepala negara dalam mengkoordinasi dan mengatur lembaga-lembaga tersebut.

Dalam konsep hukum tata negara Islam, tugas pelaksanaan undang-undang berada di bawah kekuasaan eksekutif yang disebut "al-sultah al-tanfidi'iyah." Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif.

Dalam konteks hukum tata negara Islam, Dinas Sosial dipadankan dengan gubernur, yang merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab di tingkat provinsi maupun daerah kabupaten. Tugas gubernur adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga

legislatif yang disebut "al-tasri'iyah," yaitu lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Menurut Imam Al-Mawardi, tugas dari gubernur mencakup berbagai hal. Hal ini dapat termasuk pelaksanaan undang-undang, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya, memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, menyelesaikan masalah dan perselisihan di masyarakat, memelihara keadilan, serta berperan dalam pengambilan kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat di wilayahnya. Gubernur juga bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan di wilayahnya, yaitu:⁶

1. Tugas kepala negara dalam hukum tata negara Islam meliputi pengelolaan pasukan, peningkatan kemampuan mereka dalam berbagai aspek, perlindungan terhadap agama, pengumpulan dan penyaluran sedekah, serta menentukan siapa yang berhak menerima sedekah. Selain itu, kepala negara juga bertanggung jawab dalam menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
2. Kepala negara memiliki wewenang untuk memutuskan hukum, menunjuk jaksa, dan hakim dalam sistem peradilan. Hal ini berarti kepala negara memegang peran penting dalam menjalankan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.
3. Dalam tugasnya sebagai kepala negara, dia memiliki kewenangan untuk menjadi imam dalam shalat Jumat sendiri atau mengutus orang lain untuk menjadi imam dalam shalat Jumat.
4. Salah satu tanggung jawab kepala negara dalam hukum tata negara Islam adalah memberikan kemudahan kepada warganya yang ingin menunaikan ibadah haji. Selain itu, kepala negara juga harus memberikan kemudahan kepada orang-orang dari luar wilayahnya

⁶ Al-Mawardi, "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam".(Jakarta Darul Falah,2006), hlm. 53.

yang ingin menunaikan ibadah haji sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lancar.

Berdasarkan poin-poin yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi tentang tugas dari Gubernur, khususnya pada poin pertama yang mencakup pengelolaan pasukan, peningkatan kemampuan mereka, perlindungan terhadap agama, serta pengumpulan dan penyaluran sedekah, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial yang setara dengan posisi Gubernur dalam konteks Ilmu Ketata Negaraan Islam memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan amanah terkait penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas wilayahnya, Dinas Sosial memiliki hak penuh untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kebijakan penyaluran bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sosial, memberdayakan masyarakat, dan melindungi hak-hak warga negara dalam hal mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan.

Melalui kewenangan dan tugasnya, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan adil dan merata kepada mereka yang membutuhkan, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan. Dalam konteks Ilmu Ketata Negaraan Islam, Dinas Sosial memiliki peran strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau oleh penulis baik secara kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan terkait kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial yang tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 22 tahun 2022 untuk menjawab pertanyaan dari Rumusan Masalah yang di teliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis Kewenangan Dinas Sosial menurut peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan Atribusi terhadap penyaluran Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas.
2. Peran Dinas Sosial Nagan Raya dalam Fiqh Dusturiyah sangat sesuai dan tidak bertentangan sama sekali dengan sistem Pemerintahan Negara Islam, dikarenakan posisi Dinas Sosial dalam konteks Pemerintahan Negara Islam disamakan dengan posisi Gubernur. Baik Dinas Sosial maupun Gubernur memiliki tugas yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan umat.

B. Saran

Menurut analisis Penulis setelah melakukan penelitian mengenai Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya dalam Penyaluran Dana Bansos menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Bupati Nagan Raya disarankan kepada pihak Pemerintah Daerah Nagan Raya khususnya Bagian Hukum sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya agar melibatkan perwakilan Masyarakat yang memahami serta berpengaruh pada bidangnya, dan Mahasiswa yang menekuni bidang bersangkutan, dalam proses Pembentukan Peraturan Bupati(Perbup) serta memperjelas dan menambah beberapa isi regulasi Peraturan Bupati Nagan

Raya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bansos kepada Anak yatim dan penyandang Disabilitas di beberapa bagian yaitu :

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan kejelasan lembaga yang menangani Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas, berhubung tugas pokok dan fungsi bagian Kesejahteraan Rakyat telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 40 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya. Maka sebaiknya ada perubahan pada isi regulasi dalam pasal 4 yaitu pada ayat (2) :
 - Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan memberikan bantuan sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial ini diberikan untuk jangka waktu tertentu setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bantuan sosial yang dimaksud dalam ayat (1) dapat direncanakan dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran SKPK yang bertanggung jawab yang membidangi :
 - a. Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya beserta beberapa lembaga terkait yang berada di daerah kewenangannya sebagai pihak eksekusi terhadap Penyaluran dalam berbagai bentuk, baik berupa Non-Tunai, barang, maupun jasa, sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan kementerian Sosial;
 - b. Baitul Mal; dan
 - c. Intansi terkait lainnya yang dianggap sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya.

2. Pasal 5 ayat (2) terkait dengan persyaratan Penyandang Disabilitas sebagai calon penerima Dana Bansos, disarankan ditambahkan beberapa poin, yaitu :

- Penduduk Kabupaten Nagan Raya dibuktikan dengan Kartu Keluarga(KK) dan KTP bagi Penyandang Disabilitas yang telah berumur 17 Tahun keatas/Kartu Tanda Anak (KTA) sebagai bukti bahwa Calon Penerima Dana Bansos adalah benar Penduduk Nagan Raya.
- Memenuhi Kriteria Penyandang Disabilitas, namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua Penyandang Disabilitas dapat menerima Dana Bantuan Sosial maupun bantuan barang dan jasa, baik dari Pemerintah maupun Organisasi masyarakat (ORMAS), dikarenakan ada beberapa Penyandang Disabilitas yang terlahir dari keluarga menengah keatas.
- Memiliki Identitas Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- Calon Penyandang Disabilitas yang memenuhi Persyaratan memiliki Rekening Bank Aceh Syariah.

Dari beberapa masukan dan saran yang Penulis tuangkan diatas, Penulis harapkan agar dapat menjadi acuan terhadap penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi di selingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya khususnya di bidang Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi dari Buku

Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1993.

A Djazuli. *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Abdul Wahhab Kallaf. *Siyasat Syar'iyat*. Qahirat : Dar al-anshor, 1997.

Al Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Al Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariah Islam*. Jakarta : Darul Falah, 2006.

Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Imam Amruzi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.

Miriam Budiarto. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2014.

Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Sri Lestari Rahayu. *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*. Bandung: Fokus Media, 2012.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

2. Referensi Skripsi

Asrini. 2021. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> .

Sabda Ariyan. 2020. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam Penanganan Kemiskinan*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://repository.uinsu.ac.id>.

3. Referensi dari Jurnal

Frichy Ndaumanu . (2020). Hak penyandang Disabilitas : antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh Pemerintah daerah. *Jurnal HAM Statistic*, 11(1),131. <https://ejournal.balitbangham.go.id>.

Keke Puspita. (2018). Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Unri.ac.id*, 5(2), 7-11. <https://jom.unri.ac.id>.

Ridho Riyadi. (2022). Hak dan kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studia Quranika*, 7(1), 114. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>.

Sugi Rahayu & Utami Dewi. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara*. (1). <https://journal.uny.ac.id> .

Salman Abdul Muthalib & Muhammad Faizun Ridha bin Mohd Pauzi. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *E Print*, 4(2), 150-166. <https://jurnal.ar-ranirry.ac.id>.

Tesalonika Putri Manopo., Frans Singkoh., & Ventje Kasenda. (2021). Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kaus di Kecamatan lawongan Timur). *Governance*, 1(2), 2-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id> .

Vajana Syifa Radissa. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas dimasa Pandemi Covid-19. *Focus:Jurnal pekerja sosial*,3(1), 61-62. <https://Jurnal.unpad.go.id> .

4. Referensi Undang-undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. LN. Tahun 2016, TLN. Republik Indonesia Nomor.5871.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. LN. Tahun 2011, TLN Republik Indonesia Nomor 5251.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Tahun 2011 No.82, Tambahan Lembaga Negara No.5234

Kementerian Sosial R.I., *Permensos Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*. BN. Tahun 2019 No.75.

Kementerian Sosial R.I., *Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*. BN. Tahun 2019. No.75.

Kementerian Sosial R.I, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial*, Berita Negara Tahun 2021 No.1007.

Bpk.go.id, *Permensos 2 Tahun 2021 tentang KPD*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.439.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, *Bantuan Sosial dan Hibah*.
<https://jakarta.bpk.go.id> .

Direktorat jendral Perimbangan Keuangan.*Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, LN. Republik Indonesia Tahun 1999 No.60. TLN. No.3839.

JDIH Kabupaten Nagan Raya, *Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman penyaluran Bantuan sosial Bagi anak yatim dan Penyandang Disabilitas*.

5. Referensi Web/Blog

<https://pld.ub.ac.id/> *Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam pandangan islam*.
<https://pld.ub.ac.id/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/> .

<https://repository.uin-suska.ac.id> . *BAB III Siyasah Dusturiyah*.
<https://Repository.uin-suska.ac.id> .

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. *Struktur Organisasi Kantor Bupati Nagan Raya*. <https://www.naganrayakab.go.id>.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Bahlena Dara Husandy/190105032
Tempat/Tgl.Lahir : Meulaboh,6 Mei 2001
Jenias kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia (Aceh)
Status : Belum Kawin
Alamat : Gp. Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona
Jaya, Kab. Aceh Besar.

Orang Tua

Nama Ayah : Basyari Irwandi, SE.
Nama Ibu : Asmaul Husna, SE.
Alamat : Gp.Blang Muko. Kec.Kuala, Kab.Nagan Raya

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Blang Muko
SMP/Mts : SMP Inshafuddin
SMA/MA : SMA Inshafuddin
PT : UIN AR-Ranirry

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,20 juli 2023

Bahlena Dara Husandy

NIM 90105032

Lampiran 1 SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1398/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU

Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D.
b. Saifulah

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Bahlena Dara Husandy

N I M : 190105032

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas Tanpa Merujuk Pada Peraturan Bupati Nagan Raya Menurut Fiqh Dusturiyah

KEDUA

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2363/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Bagian Hukum Kantor Bupati Nagan Raya
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Bupati Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BAHLENA DARA HUSANDY / 190105032**

Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Desa Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEWENANGAN DINAS SOSIAL NAGAN RAYA DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 22 TAHUN 2022 PERSFEKTIF FIQH DUSTURIYAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Foto Dokumentasi



Gambar 1. Bukti wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya



Gambar 2. Foto didepan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya



Gambar 3. Bukti Wawancara dengan salah satu staf
Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya



Gambar 4. Bukti wawancara kedua dengan Staf Bagian
Hukum Setda kab.Nagan Raya



Gambar 5. Foto didepan Kantor Bupati Nagan Raya



Gambar 6. Bukti wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kab. Nagan Raya